

**ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF PENERAPAN HUKUM PIDANA MATI
DALAM KUHP LAMADAN KUHP BARU (UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Terdius De Jesus
NIM : 21710284
Program Studi : S1 Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Komparatif Penerapan Hukum Pidana Mati
Dalam KUHP Lama Dan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2023)
Nama : Terdius De Jesus
NIM : 21710284
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh gelar Sarjana Program strata (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 22 Februari 2025

Pembimbing I

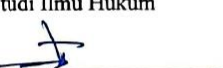


(Dr. Ucu Agiyanto, SH.,MH)
NIDN. 0701017001

Pembimbing II



(Dr. Yogi Prasetyo, SH.,M.H.)
NIDN. 0701118204

Mengetahui,
Kepala Program Studi Ilmu Hukum

(Alfachu Indiantoro, SH.,MH)
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji :



(Dr. Ucu Agiyanto, SH.,MH)
NIDN. 0701017001



(Dr. Yogi Prasetyo, SH.,M.H.)
NIDN. 0701118204

RINGKASAN

Pidana Mati telah lama dikenal dan diterapkan di Indonesia. Ketentuan tersebut ada di dalam KUHP pasal 10 yang menjadi salah satu pidana pokok dan pelaksanaannya berdasarkan pasal 11. Namun dengan perkembangan zaman, banyak pro dan kontra terkait pidana mati, dan saat ini telah terdapat pembaruan KUHP sehingga ketentuan aturannya ikut berubah menyesuaikan dengan nilai budaya bangsa Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan terkait pidana mati berdasarkan KUHP Lama dan Baru, dan juga mekanisme yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perbedaan aturan terkait pidana mati dalam KUHP Lama dan yang Baru ialah Pidana mati tidak lagi masuk ke dalam pidana pokok namun menjadi Pidana Khusus yang mana bersifat alternatif dan didahului dengan masa percobaan selama 10 tahun. Apabila dalam masa percobaan terpidana menunjukkan perubahan perilaku dengan baik maka pidana mati bisa digantikan dengan penjara seumur hidup setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Sedangkan dalam mekanisme pelaksanaannya didasarkan pada Penpres No 2 Tahun 1964 dengan cara terpidana ditembak mati. Hal ini digunakan karena dianggap lebih manusiawi. Namun sekarang ketentuan aturan pelaksanaannya telah diganti dengan Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2010.

Kata Kunci : Pidana Mati, KUHP Baru, Pelaksanaan Pidana Mati

ABSTRAK

The death penalty has long been known and applied in Indonesia. This provision is in Article 10 of the Criminal Code, which is one of the main crimes and its implementation is based on Article 11. However, with the times, there are many pros and cons related to the death penalty, and currently there has been an update to the Criminal Code so that the provisions of the rules have also changed to adapt to the cultural values of the Indonesian nation.

This research aims to find out what the regulations regarding the death penalty are based on the Old and New Criminal Codes, and also the mechanisms used. The method used in this research is Normative Juridical with a Statute Approach to answer the problems being researched.

The results of the research show that the difference in regulations regarding the death penalty in the Old and New Criminal Codes is that the death penalty is no longer included in the main crime but is a Special Crime which is an alternative and is preceded by a probationary period of 10 years. If during the probation period the convict shows a positive change in behavior, the death penalty can be replaced with life imprisonment after receiving consideration from the Supreme Court. Meanwhile, the enforcement mechanism is based on Presidential Decree No. 2 of 1964 by means of the convict being shot dead. This is used because it is considered more humane. However, now the implementing regulations have been replaced with National Police Chief Regulation No. 12 of 2010.

Keywords: Death Penalty, New Criminal Code, Implementation of the Death Penalty

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Analisis Yuridis Komparatif Penerapan Hukum Pidana Mati Dalam KUHP Lama Dan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)”.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman penuh ilmu pengetahuan ini. Skripsi ini dikerjakan bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih Sarjana Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi, penulis berterimakasih atas bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rido Kurnianto, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Alfalachu Indiantoro, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo.
4. Bapak Dr. Ucu Agiyanto S.H.,M.H selaku dosen pembimbing 1 (Satu) dan bapak Dr. Yogi Prasetyo, SH.,M.H selaku dosen pembimbing 2 (Dua) yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.

6. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi dan lainnya.
7. Kedua Orang Tua tercinta, Terimakasih atas doa, cinta kasih, materi, motivasi, kesabaran dan ketulusan dalam membimbing penulis selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. penulis juga menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Penulis,



Terdius De Jesus
NIM. 21710284

MOTTO

“Tidak mustahil bagi orang biasa untuk memutuskan menjadi luar biasa.”

“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu.”



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 22 Februari 2025



(Terdius De Jesus)
NIM 21710284

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	22
Tabel 4.1.3	68



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO.....	vi
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1 Tujuan.....	5
1.3.2 Manfaat	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Teori Positivisme Hukum	7
2.1.2 Teori Hukum Pidana	7
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.4 Teori Tindak Pidana	14
2.1.5 Pengertian Pidana Mati	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	34
3.3 Jenis dan Sumber Data	35
3.4 Metode Pengambilan Data.....	36
3.5 Metode Analisis Data	37
BAB IV PEMBAHASAN	38

4.1 Aturan Hukum Pidana Mati berdasarkan KUHP Lama dan KUHP	38
4.1.1 Aturan Pidana Mati Berdasarkan KUHP Lama	38
4.1.2 Aturan Pidana Mati Berdasarkan KUHP Baru	51
4.1.3 Perbedaan Filosofi Hukum Dalam KUHP Lama dan KUHP Baru.....	68
4.2 Mekanisme Penerapan Pidana Mati Dalam KUHP Lama Dan KUHP Baru	82
4.2.1 Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati	83
BAB V PENUTUP	94
5.1 KESIMPULAN	94
5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
Lampiran	99

